



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMENUHAN SERTIFIKASI BACA TULIS AL QURAN
DAN PAHAM DASAR AGAMA BAGI PESERTA DIDIK
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf l dan huruf m Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Batam, dalam memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan sertifikat baca tulis Al Quran dan paham dasar agama, maka perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Batam Tentang Pedoman Pemenuhan Sertifikasi Baca Tulis Al Quran Dan Paham Dasar Agama Bagi Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN SERTIFIKASI BACA TULIS AL QURAN DAN PAHAM DASAR AGAMA BAGI PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
6. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.



7. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan suatu satuan pendidikan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
11. Sertifikat adalah tanda/surat keterangan (pernyataan) tertulis/tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai keterangan tentang tingkat kemampuan membaca dan menulis kandungan kitab suci serta penguasaan terhadap pengetahuan agama yang bersangkutan.
12. Taman Pendidikan Al Quran, yang selanjutnya disingkat TPQ adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat muslim sebagai wahana pembina dasar keimanan, keilmuan, akhlaq Qur'ani dengan sumber utama Al Quran dan As-Sunnah.
13. Diniyah Ta'miliyah, yang selanjutnya disingkat DT adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Pendidikan Agama anak di sekolah.
14. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah suatu Lembaga Organisasi Islam yang bergerak dibidang Pengembangan Tilawatil Quran.
15. Ikatan Pesaudaraan Qori-Qoriah Dan Hafiz Hafizah yang selanjutnya disingkat IPQOH adalah suatu organisasi yang menaungi Qori dan Qori'ah, Hafiz dan hafizah.
16. Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al Quran, yang selanjutnya disingkat BMGTPQ adalah Lembaga yang dibentuk oleh guru-guru TPQ secara berjenjang mulai dari kelurahan sampai tingkat kota.
17. Guru Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat GPAI adalah lembaga guru-guru yang tergabung dalam guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK.
18. Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah yang selanjutnya disingkat DTA adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bertujuan untuk melengkapi Pendidikan Agama anak di tingkat Sekolah Dasar pada anak usia 9-12 tahun.



yang bertujuan melengkapi pendidikan agama islam anak ditingkat Sekolah Menengah Pertama pada anak usia 13-15 tahun.

20. Diniyah Ta'miliyah Ulya, yang selanjutnya disingkat DTU adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama islam anak ditingkat Sekolah menengah Atas pada anak usia 16-18 tahun.
21. Majelis Taklim adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama Islam bagi remaja dan masyarakat.
22. Sekolah Mingguan adalah pembinaan iman anak yang dilaksanakan setiap seminggu sekali baik di gereja maupun di vihara.
23. Pendidikan menengah adalah meliputi pendidikan tingkat menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan.

Pasal 2

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pedoman ini dimaksudkan bagi pemenuhan hak peserta didik Muslim dan Non muslim untuk mendapatkan sertifikat keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 4

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan kitab suci yang dianutnya.

BAB III TEMPAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KRITERIA PEMBERIAN SERTIFIKAT

Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.



- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama, dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama dimasyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.

Bagian Kesatu
Tempat Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilakukan di dalam :
- a. lingkungan satuan pendidikan;
 - b. lingkungan tempat ibadah; dan/atau
 - c. lingkungan masyarakat.
- (2) Tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. Menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan;
 - b. Bekerja sama dengan satuan pendidikan keagamaan; dan/atau
 - c. Mengadakan tenaga pendidik keagamaan.
- (3) Tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diutamakan yang memiliki tenaga pendidik agama dan materi pengajaran sesuai ketentuan dari Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- (4) Tempat penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d huruf c menerbitkan sertifikat mengikuti pendidikan keagamaan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan dalam rangka memenuhi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan pendataan peserta didik terhadap kebutuhan pendidikan keagamaan peserta didik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain penguasaan pengetahuan keagamaan dan informasi tempat pendidikan keagamaan peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kota Batam untuk melakukan verifikasi tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan peserta didik.



- (4) Satuan pendidikan melalui tenaga pendidik agamanya melakukan koordinasi dengan tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan mengenai perkembangan peserta didik mendapatkan materi pendidikan keagamaan.
- (5) Satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik yang belum mendapatkan pendidikan keagamaan bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Batam dan dapat melibatkan organisasi/lembaga koordinasi penyelenggara pendidikan keagamaan atau pendidik keagamaan seperti BMGTPQ, FKDT, dan/atau FKGPAL.

Pasal 8

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan yang dapat menerbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus memiliki izin dari Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Sertifikat


Pasal 9

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan kepada Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan keagamaan dan lulus ujian akhir / Munaqashah dan ujian praktek.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta didik yang mendapatkan pengajaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Materi sesuai pedoman dari Kementerian Agama;
 - b. Diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik; dan
 - c. Pengajaran keagamaan sebagai landasan nilai-nilai etika dan moral yang mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV PROSES MENDAPATKAN SERTIFIKASI

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan keagamaan sesuai dengan



jenis dan jenjangnya maka dilakukan ujian akhir /Munaqashah dan ujian praktek.

- (2) Ujian akhir (munaqashah) dan ujian praktek diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Dinas.
- (3) Dinas memfasilitasi pelaksanaan ujian akhir (munaqashah) dan ujian praktek meliputi antara lain penyiapan soal ujian, lembar jawaban, sertifikat, honorarium dan biaya transportasi pengawas/pemeriksa ujian.
- (4) Pengawas/pemeriksa dan honorarium serta transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani dengan atas nama oleh Kepala Dinas.
- (5) Materi ujian akhir (munaqashah) dan ujian praktek disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- (6) Ujian akhir (munaqashah) dan ujian praktek dilaksanakan di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Batam.

Pasal 11

Pelaksanaan ujian akhir (munaqashah) dan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) serta pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak dipungut biaya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam bersama dengan Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kantor Kementerian Agama Kota Batam bersama dengan Dinas dapat dibantu oleh Organisasi/lembaga koordinasi penyelenggara pendidikan keagamaan atau pendidik keagamaan.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Agustus 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 316

NO	1
NO	2
NO	3
NO	4
NO	5
NO	6
NO	7
NO	8
NO	9
NO	10
NO	11
NO	12
NO	13
NO	14
NO	15
NO	16
NO	17
NO	18
NO	19
NO	20
NO	21
NO	22
NO	23
NO	24
NO	25
NO	26
NO	27
NO	28
NO	29
NO	30
NO	31
NO	32
NO	33
NO	34
NO	35
NO	36
NO	37
NO	38
NO	39
NO	40
NO	41
NO	42
NO	43
NO	44
NO	45
NO	46
NO	47
NO	48
NO	49
NO	50
NO	51
NO	52
NO	53
NO	54
NO	55
NO	56
NO	57
NO	58
NO	59
NO	60
NO	61
NO	62
NO	63
NO	64
NO	65
NO	66
NO	67
NO	68
NO	69
NO	70
NO	71
NO	72
NO	73
NO	74
NO	75
NO	76
NO	77
NO	78
NO	79
NO	80
NO	81
NO	82
NO	83
NO	84
NO	85
NO	86
NO	87
NO	88
NO	89
NO	90
NO	91
NO	92
NO	93
NO	94
NO	95
NO	96
NO	97
NO	98
NO	99
NO	100